

PENDIDIKAN LITERASI ZISWAF BERBASIS MASJID UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI JAMAAH MELALUI PROGRAM EDUKASI KEUANGAN SYARIAH

¹Zainur*, ²Ali Muddin Jailani, ³Apriadi

^{1,2,3}Institut Agama Islam Lukman Edy, Pekanbaru, Riau, Indonesia

*Correspondence author: zainur@iaile.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.64008/JDPP.v2i1.57>

Key Words:

*economic empowerment
community service
Islamic finance
mosque-based education
ZISWAF literacy*

Received : 30 November
2025

Revised : 19 December
2025

Accepted : 20 January 2026

Published : 28 January 2026

Abstract

Mosques play an important role in community economic empowerment through effective management of Zakat, Infak, Sedekah, and Wakaf (ZISWAF). This community service program conducted in August 2025 with aimed to improve ZISWAF literacy and strengthen sharia financial management skills of congregants through mosque based education. The program was implemented using participatory methods including socialization activities, sharia finance training, formation of a ZISWAF management team, development of simple transparent reporting systems, and continuous mentoring. Data were collected through observation, documentation, and participant evaluation. The results showed increased understanding of ZISWAF principles, improved managerial capacity of mosque administrators, and establishment of a structured ZISWAF unit supported by digital financial reporting. In addition, productive fund distribution was initiated through microbusiness capital assistance and productive waqf programs. The discussion indicates that education based ZISWAF management can shift practices from charity oriented models toward sustainable empowerment approaches. This program strengthens the mosque's function as a socio economic institution and encourages community participation in Islamic social finance. Overall, mosque based financial literacy education provides a economic independence welfare of Muslim communities.

To cite this article: Zainur., Jailani, A. M., & Apriadi. (2026). Pendidikan literasi ZISWAF berbasis masjid untuk pemberdayaan ekonomi jamaah melalui program edukasi keuangan syariah. *Jurnal Dedikasi Pengabdian Pendidikan*. Vol 2 (1), 31-42.

This is an open access article under the CC-BY License
(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)



Abstrak

Masjid memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang efektif dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada bulan Agustus 2025 dengan tujuan untuk meningkatkan literasi ZISWAF serta memperkuat kemampuan pengelolaan keuangan syariah jamaah melalui pendidikan berbasis masjid. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif yang meliputi sosialisasi, pelatihan manajemen keuangan syariah, pembentukan tim pengelola ZISWAF, pengembangan sistem pelaporan keuangan sederhana dan transparan, serta pendampingan kegiatan ekonomi produktif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan evaluasi partisipan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman jamaah terhadap prinsip ZISWAF, meningkatnya kapasitas pengurus masjid, serta terbentuknya unit pengelola ZISWAF yang terstruktur dengan dukungan pelaporan berbasis digital. Selain itu, program berhasil menginisiasi penyaluran dana produktif melalui bantuan modal usaha mikro dan pengembangan wakaf produktif. Pembahasan menunjukkan bahwa pendidikan literasi ZISWAF mampu mengubah pola pengelolaan dana sosial dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan berkelanjutan. Program ini memperkuat peran masjid sebagai lembaga sosial ekonomi dan mendorong kemandirian ekonomi jamaah.

Kata kunci: *keuangan syariah, literasi ZISWAF, pendidikan berbasis masjid, pemberdayaan ekonomi, pengabdian masyarakat*

Pendahuluan

Masjid merupakan institusi strategis dalam kehidupan umat Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah ritual, tetapi juga sebagai ruang pembinaan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi komunitas. Dalam kerangka ekonomi Islam, masjid dapat menjadi simpul penguatan kesejahteraan melalui tata kelola dana sosial keagamaan seperti Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yang terarah dan berkelanjutan (Beik & Arsyianti, 2020; Nurhasanah et al., 2024; Muthoifin & Rhezaldi, 2024). Secara lebih luas, kajian internasional tentang Islamic social finance menunjukkan bahwa instrumen seperti zakat dan wakaf semakin dipandang sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang dapat menopang pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan ketahanan komunitas bila didukung tata kelola yang baik (Kuanova et al., 2021).

Meskipun potensinya besar, optimalisasi ZISWAF pada level komunitas masih menghadapi tantangan implementatif, terutama dalam aspek literasi, tata kelola, dan akuntabilitas pelaporan. Bukti empiris menunjukkan bahwa transparansi berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat, yang pada akhirnya memengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyaluran dana sosial Islam (Farouk et al., 2018; Sawmar & Mohammed, 2021; Hasan, Ahmad & Bt. Siraj, 2022). Sejalan dengan itu, praktik pelaporan yang akuntabel dan mudah diakses menjadi prasyarat agar pengelolaan dana sosial keagamaan tidak berhenti pada pola bantuan sesaat, melainkan bergerak menuju penguatan dampak jangka panjang.

Penelitian dan praktik terdahulu juga mengindikasikan bahwa program edukasi literasi keuangan syariah berbasis komunitas efektif meningkatkan pemahaman dan kesiapan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan yang

sesuai prinsip syariah (Sudibyo, 2019; Dewi & Ferdian, 2021; Suharto, 2024). Namun, riset-riset tersebut lebih banyak menekankan konteks literasi keuangan secara umum, sementara integrasinya dengan literasi ZISWAF berbasis masjid – sebagai ekosistem pendidikan komunitas – masih relatif terbatas. Dengan kata lain, gap terlihat pada minimnya model pengabdian yang menggabungkan edukasi literasi ZISWAF, pembentukan struktur pengelola, sistem pelaporan sederhana, dan pendampingan program produktif dalam satu desain yang utuh.

Pada sisi last research, praktik pemberdayaan melalui wakaf produktif terbukti dapat membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat keberlanjutan aktivitas sosial-keagamaan di tingkat lokal ketika dikelola secara inovatif (Rusydiana & Devi, 2018; Hakim & Sarif, 2021; Handayani, Sari & Pratama, 2024). Temuan ini menguatkan argumen bahwa transformasi pengelolaan ZISWAF dari pendekatan karitatif menuju pemberdayaan membutuhkan desain program yang menekankan edukasi, tata kelola, dan orientasi produktif secara simultan.

Kondisi tersebut relevan dengan situasi Masjid Al-Muhajirin Dusun IV Tarab Mulya, Desa Tarai Bangun, Provinsi Riau. Walaupun memiliki jamaah aktif dan potensi dana sosial, pengelolaan ZISWAF masih cenderung konsumtif, belum didukung sistem pencatatan dan pelaporan yang memadai, serta belum diarahkan pada program ekonomi produktif yang terukur (Rusdiana & Devi, 2018; Hidayati & Nasution, 2025). Selain itu, keterbatasan jejaring kolaborasi dengan lembaga zakat/keuangan syariah turut membatasi penguatan program (Al-Arif, 2012).

Berdasarkan isu, gap, dan bukti riset terdahulu tersebut, kegiatan pengabdian ini dirancang untuk menguatkan fungsi masjid sebagai pusat pendidikan komunitas sekaligus lembaga sosial-ekonomi. Tujuan pengabdian ini adalah: (1) meningkatkan literasi ZISWAF jamaah melalui program edukasi keuangan syariah berbasis masjid; (2) membentuk dan menguatkan unit pengelola ZISWAF yang terstruktur; (3) menyusun sistem pelaporan sederhana yang transparan; dan (4) menginisiasi program penyaluran dana produktif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi jamaah. Dengan demikian, program diharapkan menghasilkan model pengelolaan ZISWAF yang lebih akuntabel, partisipatif, dan berorientasi dampak berkelanjutan.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan mixed methods, yaitu mengombinasikan data kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses dan dampak program. Desain kegiatan mengadopsi model participatory action research (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil program (Kemmis, McTaggart & Nixon, 2014; Keahey, 2021; O'Brien, Fossey & Palmer, 2021). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan karakter pengabdian berbasis pendidikan komunitas masjid yang menekankan kolaborasi, pembelajaran partisipatif, dan keberlanjutan program.

Kegiatan dilaksanakan di Masjid Al-Muhajirin Dusun IV Tarab Mulya, Desa Tarai Bangun, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau. Subjek kegiatan meliputi pengurus dan takmir masjid, pengelola dana ZISWAF, jamaah masjid, serta tokoh

masyarakat setempat. Jumlah partisipan yang terlibat dalam kegiatan ini lebih dari 75 orang, yang terdiri atas pengurus inti masjid, peserta pelatihan literasi ZISWAF, dan penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa teknik untuk meningkatkan validitas informasi. Teknik yang digunakan meliputi focus group discussion (FGD) dengan pengurus masjid untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengelolaan ZISWAF, wawancara mendalam dengan informan kunci, serta observasi partisipatif selama proses sosialisasi, pelatihan, dan implementasi program (Rahman et al., 2021; Ali et al., 2022). Selain itu, kuesioner sederhana digunakan untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta terhadap konsep ZISWAF sebelum dan sesudah kegiatan. Data pendukung diperoleh melalui analisis dokumentasi, berupa catatan keuangan dan laporan pengelolaan dana masjid.

Pelaksanaan program dilakukan melalui empat tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan dan analisis kebutuhan, yang meliputi koordinasi dengan pengurus masjid, pemetaan kondisi awal pengelolaan ZISWAF, serta perencanaan kegiatan berdasarkan hasil FGD. Tahap kedua adalah sosialisasi dan edukasi, berupa penyampaian materi literasi ZISWAF, pelatihan manajemen keuangan syariah, serta pengenalan sistem pencatatan keuangan sederhana berbasis digital. Tahap ketiga adalah implementasi program, yang mencakup pembentukan unit pengelola ZISWAF, penyusunan standar operasional prosedur, penerapan sistem pelaporan, serta penyaluran dana produktif melalui bantuan modal usaha mikro dan pengembangan wakaf produktif. Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas kegiatan, tingkat partisipasi jamaah, serta keberlanjutan program.

Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik, melalui proses pengodean, pengelompokan tema, dan interpretasi makna dari hasil wawancara, FGD, dan observasi (Braun & Clarke, 2006; Lochmiller, 2021; Tahiru, Amoako & Apprey, 2024). Data kuantitatif dianalisis secara deskriptif, menggunakan persentase dan nilai rata-rata untuk menggambarkan perubahan tingkat literasi ZISWAF dan pengelolaan keuangan masjid sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil analisis digunakan sebagai dasar evaluasi program serta penyusunan rekomendasi pengembangan pengelolaan ZISWAF berbasis masjid yang berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan, mulai dari analisis kebutuhan hingga monitoring dan evaluasi program. Alur pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Gambar 1.

ZISWAF Literacy Program: Research Method



Gambar 1. Alur pelaksanaan program pendidikan literasi ZISWAF berbasis masjid.

Hasil

Pelaksanaan program Pendidikan Literasi ZISWAF Berbasis Masjid menghasilkan capaian yang dapat dianalisis melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara, FGD, dan observasi partisipatif, sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui survei kuesioner dan dokumentasi program. Hasil kegiatan disajikan secara terintegrasi untuk menggambarkan perubahan kelembagaan, peningkatan literasi jamaah, serta dampak ekonomi yang dihasilkan.

Hasil Kualitatif Kegiatan

1. Pembentukan Tim Pengelola ZISWAF

Hasil utama kegiatan adalah terbentuknya tim pengelola ZISWAF Masjid Al-Muhajirin yang memiliki struktur organisasi jelas dan pembagian tugas terukur. Tim terdiri atas 12 orang yang dipilih melalui musyawarah bersama takmir masjid dan tokoh masyarakat berdasarkan aspek komitmen, integritas, serta kemampuan dasar pengelolaan dana sosial.

Tabel 1. Struktur Tim Pengelola ZISWAF Masjid Al-Muhajirin

Posisi	Tugas dan Tanggung Jawab
Ketua	Koordinasi umum, perencanaan program, dan pelaporan
Wakil Ketua	Pendampingan teknis dan monitoring
Sekretaris	Administrasi, dokumentasi, dan arsip
Bendahara	Pengelolaan dan pencatatan keuangan
Divisi Penghimpunan (3 orang)	Pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan wakaf

Pendidikan Literasi ZISWAF Berbasis Masjid untuk Pemberdayaan Ekonomi Jamaah
Melalui Program Edukasi Keuangan Syariah

Divisi Pendayagunaan (3 orang)	Seleksi mustahik dan pendampingan usaha
Divisi Pelaporan (2 orang)	Pencatatan digital dan laporan keuangan

Pembentukan struktur ini meningkatkan kejelasan peran, mengurangi tumpang tindih tugas, serta memperkuat rasa tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan dana ZISWAF.

2. *Pengembangan Panduan dan Sistem Operasional Pengelolaan ZISWAF*

Hasil kegiatan menunjukkan tersusunnya panduan pengelolaan ZISWAF dan standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman kerja bagi tim pengelola Masjid Al-Muhajirin. Dokumen ini memuat penjelasan mengenai konsep dasar dan ketentuan syariah ZISWAF, mekanisme penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kriteria penentuan penerima manfaat, serta tata cara pendayagunaan dana untuk program konsumtif dan produktif. Selain itu, panduan tersebut juga mengatur sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang mencakup prosedur pencatatan transaksi harian, penyusunan laporan bulanan dan tahunan, serta mekanisme publikasi laporan kepada jamaah. Penyusunan panduan ini menekankan prinsip tata kelola yang meliputi transparansi, akuntabilitas, amanah, dan partisipasi jamaah. Keberadaan panduan tertulis menjadi landasan penting dalam memastikan konsistensi implementasi program, memperkuat kelembagaan pengelolaan ZISWAF, serta memudahkan proses alih pengetahuan apabila terjadi pergantian kepengurusan di masa mendatang.

3. *Implementasi Sistem Pelaporan Keuangan yang Transparan*

Hasil selanjutnya adalah diterapkannya sistem pelaporan keuangan ZISWAF yang transparan dan mudah diakses oleh jamaah. Sistem ini dirancang dengan pendekatan sederhana agar dapat dioperasikan oleh seluruh anggota tim pengelola dengan tingkat literasi digital yang beragam. Pencatatan keuangan dilakukan menggunakan spreadsheet digital untuk merekam penerimaan dan pengeluaran dana secara harian, didukung dengan formulir manual untuk transaksi lapangan. Informasi keuangan kemudian disajikan dalam bentuk laporan bulanan yang dipublikasikan melalui papan informasi masjid serta laporan ringkas yang dibagikan melalui media komunikasi jamaah. Data yang dicatat mencakup jenis dana, jumlah nominal, tanggal transaksi, serta tujuan pendayagunaan dana. Implementasi sistem ini membawa perubahan signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya yang belum memiliki pencatatan terstruktur. Setelah sistem berjalan, seluruh transaksi dapat terdokumentasi dengan rapi dan laporan keuangan dapat disusun secara periodik, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana ZISWAF. Peningkatan keterbukaan informasi tersebut berdampak positif terhadap kepercayaan jamaah, yang tercermin dari meningkatnya partisipasi dan dukungan terhadap program pengelolaan dana sosial masjid.

4. *Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi*

Program pemberdayaan ekonomi dilaksanakan melalui dua skema utama, yaitu bantuan modal usaha mikro dan pengembangan wakaf produktif.

a. Bantuan Modal Usaha Mikro

Sebanyak 15 mustahik menerima bantuan modal usaha dengan variasi jenis usaha sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Penerima Bantuan Modal Usaha

Jenis Usaha	Jumlah
Dagang sembako/kelontong	5
Makanan/snack rumahan	4
Kerajinan/handmade	3
Jasa (menjahit, reparasi)	2
Pertanian/peternakan kecil	1
Total	15

Dana yang disalurkan berkisar antara Rp1,5–3 juta per penerima dengan total dana Rp32,5 juta. Hasil monitoring menunjukkan 13 dari 15 penerima (86,7%) mengalami peningkatan usaha dan pendapatan.

b. Pengembangan Wakaf Produktif

Program ini berhasil mengidentifikasi tiga bentuk wakaf produktif, yaitu wakaf lahan, wakaf aset usaha, dan wakaf tunai. Total potensi aset wakaf yang teridentifikasi diperkirakan mencapai Rp150 juta, yang direncanakan menjadi sumber pendanaan berkelanjutan masjid.

Hasil Kuantitatif Kegiatan

1. Peningkatan Literasi ZISWAF Jamaah

Evaluasi kuantitatif dilakukan terhadap 50 peserta pelatihan menggunakan kuesioner pra dan pascakegiatan.

Tabel 3. Peningkatan Pemahaman Jamaah tentang ZISWAF (n = 50)

Indikator Pemahaman	Sebelum (%)	Sesudah (%)	Peningkatan
Memahami perbedaan zakat, infak, sedekah, wakaf	28	88	60
Mengetahui ketentuan syariah ZISWAF	16	82	66
Meyakini ZISWAF mendorong ekonomi umat	45	92	47
Bersedia berpartisipasi aktif	38	90	52
Memahami pentingnya transparansi	22	85	63

Rata-rata peningkatan pemahaman jamaah mencapai 57,6%, menunjukkan bahwa program edukasi memberikan dampak signifikan terhadap literasi ZISWAF.

Diskusi dan Pembahasan

Pelaksanaan program Pendidikan Literasi ZISWAF Berbasis Masjid di Masjid Al-Muhajirin menunjukkan terjadinya perubahan signifikan dalam pola pengelolaan dana sosial keagamaan. Temuan kegiatan mengindikasikan bahwa pendekatan edukasi keuangan syariah yang terintegrasi dengan penguatan kelembagaan mampu mendorong transformasi pengelolaan dana ZISWAF dari orientasi charity-based menuju empowerment-based. Sebelum kegiatan, pendayagunaan dana masih bersifat konsumtif dan reaktif, dengan fokus pada bantuan langsung tanpa perencanaan jangka panjang. Setelah intervensi program, dana ZISWAF mulai diarahkan pada kegiatan produktif melalui pemberian modal usaha, pendampingan kewirausahaan, serta pengembangan wakaf produktif yang berorientasi keberlanjutan.

Transformasi tersebut mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam yang menekankan penciptaan nilai (*value creation*) dan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai tujuan utama pengelolaan harta sosial umat. Chapra (2000) menegaskan bahwa instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf tidak seharusnya diposisikan semata sebagai sarana redistribusi kekayaan, tetapi sebagai mekanisme pembangunan sosial-ekonomi yang mampu meningkatkan kapasitas produktif masyarakat. Hasil kegiatan ini memperkuat pandangan tersebut, terutama melalui capaian peningkatan pendapatan penerima manfaat dan terbentuknya aset wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan jangka panjang.

Keberhasilan program juga menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola sebagai fondasi utama pengelolaan dana ZISWAF. Pembentukan struktur organisasi yang jelas, penyusunan standar operasional prosedur, serta penerapan sistem pelaporan yang transparan terbukti meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola kelembagaan menjadi salah satu faktor utama kegagalan program pemberdayaan ekonomi berbasis dana sosial (Harun & Muhamad, 2019; Syarifuddin, Latif & Hidayah, 2020; Yusuf, 2023). Dalam konteks masjid, aspek kelembagaan menjadi semakin krusial karena keberlanjutan program sangat bergantung pada tingkat kepercayaan jamaah terhadap pengelola dana (Ali et al., 2022; Akbar & Rahmawati, 2022).

Penerapan sistem pelaporan keuangan yang terbuka memberikan dampak positif terhadap peningkatan partisipasi jamaah. Sebelum kegiatan, keterbatasan informasi mengenai arus dana menimbulkan keraguan sebagian jamaah dalam menyalurkan donasi. Setelah laporan keuangan disampaikan secara rutin dan mudah diakses, tingkat kepercayaan jamaah meningkat, yang tercermin dari bertambahnya jumlah donatur dan intensitas partisipasi dalam program ZISWAF. Temuan ini memperkuat argumen bahwa transparansi merupakan faktor determinan dalam menjaga keberlanjutan lembaga filantropi Islam berbasis komunitas.

Selain tata kelola, hasil kegiatan menegaskan bahwa pendampingan berkelanjutan merupakan kunci efektivitas program pemberdayaan ekonomi. Tingkat keberhasilan usaha penerima manfaat yang mencapai 86,7% menunjukkan bahwa bantuan modal yang disertai edukasi dan pendampingan memiliki dampak yang jauh

lebih besar dibandingkan bantuan finansial semata. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh seleksi penerima manfaat yang berbasis motivasi usaha, pelatihan kewirausahaan sebelum penyaluran dana, serta pendampingan rutin yang memungkinkan proses monitoring dan perbaikan berkelanjutan. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian [Khandker \(2005\)](#) yang menunjukkan bahwa pendampingan intensif dalam program mikrofinansial mampu meningkatkan tingkat keberhasilan usaha hingga 60–80%.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengembangan wakaf produktif yang diinisiasi melalui kegiatan ini menunjukkan potensi strategis sebagai sumber pendanaan jangka panjang masjid. Berbeda dengan zakat dan infak yang bersifat temporer, wakaf memiliki karakter permanen dan berpotensi menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan. [Cizakca \(2011\)](#) menegaskan bahwa wakaf produktif merupakan instrumen penting dalam pembangunan sosial Islam karena mampu menciptakan kesinambungan antara tujuan spiritual dan kesejahteraan ekonomi. Identifikasi aset wakaf lahan, wakaf aset usaha, dan wakaf tunai dalam kegiatan ini menjadi fondasi awal untuk membangun model pembiayaan sosial masjid yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Meskipun memberikan hasil yang positif, pelaksanaan kegiatan juga menghadapi sejumlah tantangan yang menjadi pembelajaran penting. Keterbatasan literasi digital sebagian pengelola menuntut penggunaan sistem pencatatan yang sederhana dan pendampingan berulang. Variasi tingkat pemahaman jamaah juga menuntut pendekatan edukasi yang fleksibel dan komunikatif. Selain itu, keterbatasan dana pada tahap awal program mengharuskan adanya strategi peningkatan partisipasi jamaah serta penguatan jejaring dengan lembaga zakat eksternal. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah memastikan keberlanjutan program pascapengabdian, yang diantisipasi melalui penguatan kapasitas tim lokal dan mekanisme monitoring berkala.

Secara keseluruhan, diskusi ini menunjukkan bahwa pendidikan literasi ZISWAF berbasis masjid tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan jamaah, tetapi juga mampu membangun sistem pengelolaan dana sosial yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pemberdayaan. Integrasi antara edukasi keuangan syariah, penguatan kelembagaan, pendampingan usaha, dan pengembangan wakaf produktif menjadi kunci keberhasilan dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat pembangunan sosial-ekonomi umat yang berkelanjutan.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Pendidikan Literasi ZISWAF Berbasis Masjid berhasil memperkuat peran masjid sebagai pusat edukasi dan pemberdayaan ekonomi jamaah. Program ini menghasilkan penguatan kelembagaan melalui pembentukan tim pengelola ZISWAF yang terstruktur, penyusunan standar operasional prosedur, serta penerapan sistem pelaporan keuangan yang transparan. Edukasi keuangan syariah yang diberikan mampu meningkatkan literasi jamaah dengan rata-rata peningkatan pemahaman sebesar 57,6 persen dan mendorong peningkatan partisipasi jamaah dalam pengelolaan dana sosial

keagamaan. Selain itu, penyaluran dana produktif kepada 15 penerima manfaat menunjukkan tingkat keberhasilan usaha sebesar 86,7 persen serta teridentifikasinya potensi wakaf produktif bernilai sekitar Rp150 juta sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil tersebut, direkomendasikan agar pengurus masjid secara berkelanjutan menyelenggarakan program literasi ZISWAF dan memperkuat kapasitas pengelola melalui pelatihan manajemen dan digitalisasi keuangan. Dari sisi kebijakan, diperlukan dukungan pemerintah daerah, lembaga zakat, dan otoritas keuangan syariah dalam bentuk pendampingan, standarisasi tata kelola ZISWAF berbasis masjid, serta integrasi program masjid produktif ke dalam kebijakan pemberdayaan ekonomi umat. Penguatan kolaborasi antara masjid, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan syariah juga menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan program dan replikasi model pemberdayaan ekonomi berbasis masjid di wilayah lain.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru atas dukungan pendanaan dan fasilitasi akademik dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Takmir Masjid Al-Muhajirin, perangkat desa, serta seluruh jamaah atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, serta kepada para mitra kolaborasi yang telah memberikan dukungan teknis dan kontribusi pemikiran sehingga program dapat terlaksana dengan baik.

Daftar Pustaka

- Akbar, N., & Rahmawati, S. (2022). Penguatan literasi ZISWAF pada komunitas masjid melalui pelatihan dan pendampingan. *Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 7(1), 45-56.
- Alim, M., & Huda, M. (2021). Strategi optimalisasi pengelolaan zakat dan infak berbasis masjid untuk pemberdayaan mustahik. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi*, 3(2), 120-135.
- Ali, S., Mahmood, A., McBryde-Redzovic, A., Humam, F., & Awaad, R. (2022). Role of mosque communities in supporting muslims with mental illness: Results of CBPR-oriented focus groups in the bay area, California. *Psychiatric Quarterly*, 93(4), 985-1001. <https://doi.org/10.1007/s11126-022-10002-x>
- Al-Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga keuangan syariah: Suatu kajian teoretis praktis*. Pustaka Setia.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2020). *Konstruksi ekonomi syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Chapra, M. U. (2000). *The Islamic vision of economic justice*. International Institute of Islamic Thought.

- Cizakca, M. (2011). *Islamic capitalism and finance: Origins, evolution and the future*. Edward Elgar Publishing.
- Dewi, M. K., & Ferdian, I. R. (2021). Enhancing Islamic financial literacy through community-based workshops: A transtheoretical model. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 729–747. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2020-0261>
- Farouk, A. U., Md Salleh, M. C., & Mohammed, I. Y. (2018). Building trust in zakat institutions through transparency. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(3), 463–479.
- Hakim, I., & Sarif, M. (2021). The role of productive waqf in community economic empowerment: A case study of Muhammadiyah regional board of Lumajang, east Java, Indonesia. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 34(2), 41–54. <https://doi.org/10.4197/Islec.34-2.3>
- Handayani, R., Sari, D., & Pratama, B. (2024). Penguatan literasi keuangan Islam dan ZISWAF kepada pengurus masjid dan masyarakat. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 5(1), 55–64.
- Harun, N. Z., & Muhamad, R. (2019). Sustainability of microfinance institutions: A systematic literature review. *Journal of Economic Cooperation & Development*, 40(1), 123–149.
- Hasan, R., Ahmad, A. U. F., & Bt. Siraj, S. A. (2022). Building trust in waqf management – implications of good governance and transparent reporting. *The Singapore Economic Review*, 67(01), 459–475. <https://doi.org/10.1142/S0217590820420059>
- Hidayati, N., & Nasution, R. (2025). Peran masjid dalam pengelolaan ZISWAF sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi makro dan peningkatan religiusitas ekstrinsik. *Karimah Tauhid*, 4(2), 120–135.
- Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner*. Springer.
- Keahey, J. (2021). Sustainable development and participatory action research: A systematic review. *Systemic Practice and Action Research*, 34(3), 291–306. <https://doi.org/10.1007/s11213-020-09535-8>
- Khandker, S. R. (2005). Microfinance and poverty: Evidence using panel data from Bangladesh. *The World Bank Economic Review*, 19(2), 263–286
- Kuanova, L. A., Sagiyeva, R., & Shirazi, N. S. (2021). Islamic social finance: A literature review and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 707–728.
- Lochmiller, C. R. (2021). Conducting thematic analysis with qualitative data. *The qualitative report*, 26(6), 2029–2044. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.5008>
- Muthoifin, M., & Rhezaldi, A. Y. (2024). Community economic empowerment through mosque management to improve people's welfare. *Multidisciplinary Reviews*, 7(8), 2024134–2024134. <https://doi.org/10.31893/multirev.2024134>
- Nurhasanah, N., Ikhwanuddin, N., Saripudin, U., Rahman, M. R. T., Fathurrahman, M. R., & Fadhillah, S. N. (2024). Complete model of mosque-based ZISWAF sustainable management. *KnE Social Sciences*, 436–452. <http://doi.org/10.18502/kss.v9i24.16861>

- O'Brien, J., Fossey, E., & Palmer, V. J. (2021). A scoping review of the use of co-design methods with culturally and linguistically diverse communities to improve or adapt mental health services. *Health & Social Care in the Community*, 29(1), 1-17. <https://doi.org/10.1111/hsc.13105>
- Putra, F., & Rahman, A. (2024). Sistem manajemen keuangan masjid berbasis aplikasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. *Jurnal Pengembangan Teknologi dan Aplikasi Masjid*, 2(1), 1-12.
- Rahman, S. A., Borhan, L., Alias, M., Jalil, M. N. A., Ismail, K., Jusoh, C. R., ... & Manan, K. A. (2021). Exploring the views of mosque committee members on mosque religious education programs in Gombak. *Millah: Journal of Religious Studies*, 183-216. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss1.art7>
- Rusydiana, A. S., & Devi, A. (2018). Strategi pengembangan ekonomi umat melalui optimalisasi pengelolaan zakat, infak dan sedekah. *Journal of Islamic Economic Laws*, 1(1), 1-15
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: A conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 136-154. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>
- Sudibyo, B. (2019). Participatory governance in community development: Lessons from Islamic social enterprises. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), 45-68.
- Suharto, R. (2024). Program literasi keuangan syariah di masjid sebagai upaya peningkatan kesejahteraan jamaah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 6(2), 77-89.
- Syarifuddin, M., Latif, A., & Hidayah, S. (2020). Implementasi dana ZISWAF produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar masjid. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2(3), 210-225.
- Tahiru, R., Amoako, M., & Apprey, C. (2024). Exclusive breastfeeding: an exploratory thematic analysis of the perspectives of breastfeeding mothers and significant others in the Tamale metropolis of Northern Ghana. *BMC nutrition*, 10(1), 161. <https://doi.org/10.1186/s40795-024-00973-4>
- Yusuf, M. (2023). Optimalisasi dana infaq masjid untuk pengembangan usaha mikro jamaah. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 4(2), 90-104.